



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 86 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT STUDI SAWIT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan produktivitas, fungsi, dan peran usaha perkebunan dan industri sawit nasional berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi, sosial dan ekologi secara inklusif, serta mencari solusi tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam usaha perkebunan dan industri sawit nasional, Institut Pertanian Bogor bermaksud membentuk Pusat Studi Sawit;
 - b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menyetujui pembentukan pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, dan Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI SAWIT INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Mandat pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor adalah:

1. mengembangkan ilmu, teknologi, seni, dan manajemen industri sawit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan;
2. mengembangkan *knowledge management*, *capacity building*, dan rantai nilai dalam bidang sistem produksi, ekonomi, politik, sosial budaya, diplomasi internasional dan advokasi; dan
3. memberi solusi berbasis ipteks terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh industri sawit nasional dalam bidang lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, perdagangan, dan bidang lain yang strategis;

KETIGA : Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mencakup paling sedikit 6 (enam) divisi, yaitu:

1. Divisi Pengembangan Sistem Produksi dengan mandat mengembangkan dan mengelola sumber genetik, menghasilkan bibit unggul, mengembangkan sistem produksi berkelanjutan dan model peremajaan sawit rakyat;
2. Divisi Pengembangan *Knowledge Management* dan *Capacity Building* dengan mandat merangkum, menganalisis, dan mensintesis hasil-hasil ipteks untuk diseminasi (seminar, workshop, dan lain-lain) dan *capacity building* (pendidikan, konsultasi, dan pelatihan);
3. Divisi Pengembangan *Value Chain* dengan mandat mengembangkan rantai nilai dalam sirkular ekonomi, antara lain: produk turunan, produk samping, bio-material, dan sumberdaya terkait produk sawit;
4. Divisi Sosial, Budaya, dan Lingkungan dengan mandat meningkatkan sinergi dari berbagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sosial budaya serta memperhatikan hak asasi manusia, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat;

5. Divisi Ekonomi, Politik, dan Perdagangan dengan mandat mengembangkan ekonomi, politik, perdagangan produk sawit bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan; dan
6. Divisi Diplomasi Internasional dan Advokasi dengan mandat membangun kerjasama dengan kelembagaan nasional dan internasional dalam diplomasi untuk mendukung industri sawit nasional dan perdagangan internasional, serta melakukan advokasi industri sawit;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Maret 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002